



PUTUSAN

Nomor : 212/Pdt.G/2013/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh ;

a. , umur 29 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **penggugat:**

LAWAN

, umur 37 tahun , agama isalm, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya sebagai **tergugat:**

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara nomor: **212/Pdt.G/2013/PA.Msb** mengajukan gugatan dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah emnikah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004, yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan akta nikah nomor 303/10/XII/2004, tanggal 5 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sukamaju dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Mulyorejo, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah lima tahun hidup berumah tangga dengan tergugat orang tua serta keluarga tergugat mulai ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana apabila ada permasalahan antara penggugat dan tergugat, penggugat selalu disalahkan oleh orang tua dan keluarga tergugat;
4. Bahwa penggugat telah bersabar membina rumah tangga bersama tergugat dengan harapan tergugat bisa membahagiakan penggugat, namun tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat malahan membiarkan penggugat terus menerus disalahkan oleh orang tua dan keluarga tergugat meskipun penggugat meminta ketegasan dari tergugat, namun tetap tidak hiraukan penggugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat masih satu rumah namun setelah pisah ranjang selama dua bulan karena apabila pulang kerja tergugat malahan kerumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil – dalil di atas, penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN/KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/KUA) di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, sebagaimana relaas Pengadilan Agama Masamba yang terdapat dalam berkas perkara ini dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka majelis hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor; 303/10/XII/2004, , yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tanggal tanggal 5 Desember 2004 berkode P, surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing – masing **Sulastri binti Kodir**, dan **Hairul bin Jamin**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing – masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

1. Sulastri binti Kodir, umur 42 tahun;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering keluar rumah di malam hari dan subuh baru pulang. Selain itu masalah keturunan dimana hingga kini penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya menasehati penggugat agar bersabar;
- Bahwa orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan cenderung menyalahkan penggugat;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak sekamar lagi, bahkan kini tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda – tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi sudah tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat, karena baik penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun berumah tangga.

2. Hairul bin Jamin, umur 28 tahun;

- Bahwa penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir antara penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, terakhir saksi lihat satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat lebih dikarenakan tergugat lebih memperhatikan keluarga tergugat urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, selain itu penggugat dan tergugat hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa berpisah tempat tinggal selama dua bulan tidak ada tanda – tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa keluarga penggugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat dan keluarganya tidak mempunyai itikan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi hanya memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, gugatan ini termasuk kewenangan mtlak (absolute compotentie) pengadilan agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui penasehatan kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama terakhir telah diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, maka mediasi tidak terlaksana sebaagiamana maksud peraturan mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008 tentang proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan Menimbang, bawa karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalm persidangan , dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang di benarkan oleh hukum , maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputuskan dengan verstek sebagaimana pasal 149 ayat 1RBg.

Menimbang , bahwa pada dasarnya gugatan penggugat di dasarkan bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis , namun setelah lima tahun membina rumah tangga, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena orang tua dan keluarga tergugat mulai ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, bahkan penggugat selalu dipersalahkan ketika timbul masalah, sedang tergugat tidak memperdulikan hal tersebut sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan sejak dua bulan terakhir, antara penggugat dan tergugat sudah tidak sekamar lagi. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskanitan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penngugat mangajukan gugatan perceraian ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana 1975 jo, pasal 76 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 jo, pasal 134 kompilasi hukum islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 6 Oktober 2004;

Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama **Sulastri binti Kodir**, dan **Hairul bin Jamin**.

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membinah rumah tangga di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak sekamar lagi sejak 2 bulan terakhir, bahkan kini tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena orang tua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa para saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut, diatas, majelis hakim telah menemukan fakta – fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2004 (vide bukti P).
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Kecamatan Sukamaju dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan bahkan tidak sekamar lagi;
- Bahwa terbukti keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terillihat, dan tampak dalam bentuk indikasi – indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain – lain sebagainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi – indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas , majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing – masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al qur'an surah Ar Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 kompilasi hukum islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut;

- Kita Ahkam Al qur'an jilid II, halaman 405;

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim menghadap persidangan, seadng orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

- Kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81:

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan tlaaknya (suami terhadap istrinya tersebut)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, majlisi hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi slah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir di ubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memprhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (s) terhadap penggugat
- 4.memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukun tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari kamis, tanggal 15 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Ahmad Jamil, S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Khoerunnisa, S.HI** dan **Nahdiyanti, S.HI** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Andi Napi, S.Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.HI

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S.Ag

Perincian biaya perkara;

| | |
|----------------|-----------------|
| 1.Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2.Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3.Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4.Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5.Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)